



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN YANG BELUM DAN/ATAU TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat yang dinamis, menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan sangat meningkat;
- b. bahwa alih fungsi lahan pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, juga diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur tata cara penerbitan rekomendasi teknis alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Status Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BELUM DAN/ATAU TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Tulungagung.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.



8. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
10. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Pemohon adalah Orang yang akan melakukan alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B untuk pembangunan non pertanian.
12. Rekomendasi Teknis adalah dokumen persetujuan teknis tentang alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai persyaratan teknis penerbitan izin yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
13. Cek Lokasi adalah tinjauan lokasi oleh Tim Teknis yang menghasilkan Berita Acara tentang gambaran luasan Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B, untuk dialihfungsikan peruntukannya, sebagai salah satu dasar terbitnya Rekomendasi Teknis yang diajukan oleh Pemohon.
14. Biaya adalah segala risiko yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat adanya permohonan alih fungsi Lahan Pertanian untuk kegiatan non Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Alih Fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B.

BAB III
REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 3

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B dengan peruntukan non Pertanian wajib meminta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses penerbitan izin oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.



BAB IV
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B dengan peruntukan non Pertanian kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Data kepemilikan lahan, meliputi :
 1. lokasi;
 2. luas lahan;
 3. status lahan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Akta Tanah;
 - e. Akta perusahaan (apabila berbentuk perusahaan); dan
- (2) Tim Teknis melakukan Cek Lokasi ke areal Lahan Pertanian yang akan dialihfungsikan.
- (3) Hasil Cek Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Teknis.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
TIM TEKNIS
Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Teknis adalah membantu Kepala Dinas dalam menerbitkan Rekomendasi Teknis alih Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B.
- (2) Fungsi Tim Teknis, meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja tim;
 - b. pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi alih fungsi Lahan Pertanian;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Susunan Tim Teknis terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah ganjil.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B menjadi tanggung jawab Pemohon.



BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan alih fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai LP2B dengan peruntukan non Pertanian dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, dan/atau penghentian sementara kegiatan maupun pencabutan izin apabila melanggar ketentuan dalam Rekomendasi Teknis yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal pemberian sanksi administratif berupa teguran, peringatan, dan/atau penghentian sementara kegiatan Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin, Bupati melimpahkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919199003 1 006